

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.B/2013/PN.SKH)

Shyntia Auliya Pasaribu
NPM: 1651104

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai populasi yang cukup tinggi pada penyandang disabilitas. Hal itu sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran pada hak kaum difabel. Kemudian prespektif kurang baik pada kaum difabel sudah lumrah dan terbiasa dalam lingkungan umum termasuk masyarakat. Penyandang Disabilitas merupakan kaum rentan yang sering kali menjadi korban dalam tindak kejahatan pidana seperti tindakan asusila atau perkosaan. Diskriminasi tersebut tidak terjadi dalam ranah kehidupan atau sosial saja melainkan dalam ranah proses dan implementasi hukum pun sering terjadi ketidakadilan sehingga prinsip *Equality Before Of Law* (persamaan di hadapan hukum) tidak terimplementasikan secara maksimal. Undang-undang yang mengatur kaum difabel memang sudah ada namun tidak diatur secara jelas dan implementasinya tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 28/Pid/2013/PN.SKh mengenai tindak pidana asusila di daerah Sukoharjo menjadi acuan penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap kaum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Menjawab rumusan masalah yang ada pada pebelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang dimana metode dengan cara mengumpulkan data dari studi pustaka, melalui referensi dan dasar hukum dari peundang-undangan yang masih berlaku hingga putusan yang bersifat yurisprudensi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perlindungan yang diberikan kepada kaum difabel masih kurang efektif dan spesifik, aturan saat ini masih menyebutkan hak difabel secara garis besar, kemudian implementasi terhadap undnag-undang yang ada kurang maksimal tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perkosaan, Sistem Peradilan Pidana